

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM TENAGA KERJA DISABILITAS**
(Studi Kasus PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Kecamatan Muara
Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**TOYIBA MARIYANTA
NPM. 1721020314**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H / 2022M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM TENAGA KERJA DISABILITAS**
(Studi Kasus PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Kecamatan Muara
Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh :

TOYIBA MARIYANTA
NPM. 1721020314

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal., S.Sos, M.H.
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H / 2022M

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. perusahaan ini memberikan hak, dan kesempatan yang sama kepada semua karyawannya termasuk memperhatikan hak-hak pekerja penyandang disabilitas dalam bekerja termasuk perlindungan aksesibilitas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. 2) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian hukum empiris, yang mengkualifikasikan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan baik dari responden maupun informan, kemudian data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan seperti Undang-Undang dan literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dari segi pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

disabilitas di PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari cara perusahaan ini mempekerjakan tenaga kerja disabilitas dengan memperhatikan standar upah minimum yang berlaku dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan memberikan sarana dan tunjangan berupa penyediaan tempat tinggal atau mess, fasilitas ibadah, unjangan makan, tunjangan hari raya serta pemberia insentiif bagi karyawan yang telah menunjukkan prestasi dan kontribusi bagi perusahaan. Keselamatan kerja juga menjadi perhatian perusahaan, kelengkapan dan kelayakan sarana pengaman seperti *safety helmet*, *safety shoes*, *ear plug*, *full body hardness*, sarung tangan, masker, penutup rambut, kacamata pelindung, dan lainnya disediakan oleh perusahaan unuk karyawan. dari pandangan Islam Perusahaan ini sudah melaksanakan kewajibannya dilihat dari maqasid syari'ah berjalan sudah cukup baik, dimana memperhatikan fasilitas ibadah (memelihara agama), kelayakan sarana pengamanan (memelihara jiwa), dan memberi upah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing (memelihara harta).

Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja, Hukum Islam, Disabilitas

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : TOYIBA MARIYANTA
NPM : 1721020314
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2021
Yang Menyatakan,



Toyiba Mariyanta
NPM. 1721020314



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *“Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas (Studi Kasus PT.Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”*

Nama : TOYIBA MARIYANTA

NPM : 1721020314

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyah*)

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan
Siyasah Syari’yyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Etiky Faizal., S.Sos, M.H.

Erik Rahman Gumiri, M.H.

NIP. 197611042005011004

NIP. 199009152019031018

Ketua Program Studi Siyasah,

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara), disusun oleh Nama: **TOYIBA MARIYANTA, NPM: 1721020314, Program Studi: HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Senin, 11 April 2022.**

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Jayusman, M. Ag

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H.

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَأَحْلِلْ
عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

“Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”

(Q.S. Thaha [20]: 25-28).

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papa dan Mama tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidup penulis, dua orang yang tulus menyayangi penulis sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesah penulis, merekalah yang selalu mendoakan disetiap keputusan yang penulis pilih.
2. Adik penulis terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Toyiba Mariyanta Lahir pada tanggal 11 Maret 2000 di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Kamris dan Ibu Ayuni. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Karya Sakti yang dimulai pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 sampai 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kemala Bhayangkari dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 21 Juni 2021
Yang Membuat,

Toyiba Mariyanta
NPM. 1721020314

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Phd. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Liky Faizal., S.Sos, M.H Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku program studi Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2021
Penulis,

Toyiba Mariyanta
NPM. 1721020314

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Perlindungan hukum	19
1. Pengertian Perlindungan hukum	19
2. Teori Perlindungan hukum.....	20
3. Bentuk dan sarana Perlindungan hukum	21
B. Tenaga Kerja.....	22
1. Pengertian Tenaga Kerja	21
2. Ciri-ciri Tenaga Kerja	24
3. Penyediaan Tenaga Kerja.....	25
C. Disabilitas	26
1. Pengertian Disabilitas.....	26

2. Jenis-jenis Disabilitas.....	27
3. Hak penyandang Disabilitas	28
4. Undang-undang tenaga Disabilitas.....	29
D. Disabilitas dalam Hukum Islam	30
E. <i>Maqasid Syari'ah</i> sebagai dasar Hukum Disabilitas	32
F. Perlindungan Hukum penyandang Disabilitas dalam <i>Fiqh Siyasa</i>	35

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
1. Sejarah Budi <i>Starch & Sweetener</i> Tbk	38
2. Struktur organisasi	39
3. Visi dan misi	41
4. Kode Etik	42
B. Penyajian Fakta Dan data Penelitian.	43

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi <i>Starch & Sweetener</i> Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	51
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi <i>Starch & Sweetener</i> Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.	54

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Rekomendasi.....	58

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Tenaga kerja disabilitas sample yang digunakan dalam penelitian	13
3. 1 Struktur Organisasi PT. Budi Starch & Sweetener Tbk	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
4. Surat Izin Penelitian dari Kasbangpol Kabupaten Lampung Utara
5. Lembar Bimbingan PA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas (Studi Kasus PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹
2. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.²
3. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³ Maksud perlindungan hukum di sini adalah pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara

¹Miswanto Reka, *Kamus Pintar Perkuliahan*, (Surabaya: Gemilang, 2017), 7.

²Taimiyah Ibnu, *Syarbu Kitab Al-Siyasati Al-Syar'iyah*, (Penerbit Mu'assanah Al-Mukhtar Kairo, 1424H/2007 M), 5.

³Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Univeristas Sebelas Maret. 2004), 3.

profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

4. Tenaga Kerja adalah tenaga kerja (*manpower*) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja 15 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴ tenaga kerja di sini adalah tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
5. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama sehingga saat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk adalah **salah satu Perusahaan yang bernaung di bawah kelompok usaha Sungai Budi Group (SBG). SBG didirikan di Lampung pada tahun 1947, hanya beberapa saat setelah Indonesia merdeka. Pada saat ini, SBG telah berkembang menjadi salah satu kelompok usaha di bidang agribisnis terbesar di Indonesia.**⁶

Berdasarkan istilah-istilah sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas (Studi Kasus PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”).

⁴ Lestiyasari Devi, *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Unesa) Jurnal Unesa.Ac.Id/Article/5910/53/Article.Pdf

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

⁶ <http://budistarchsweetener.com/> Dokumentasi pada Budi *Starch & Sweetener* Tbk, tanggal 2 April 2021

B. Latar Belakang Masalah

Manusia tercipta di dunia ini mempunyai kondisi yang berbeda-beda, namun manusia memiliki kedudukan yang sama di semua negara khususnya di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Yang berarti setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama meliputi hak, kewajiban, dan peran terlebih lagi penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT.⁷ Dengan kata lain bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur: 61⁸

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ

⁷ Sholeh Akhmad, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksebelitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: Gramedia, 2016), 65.

⁸ QS. An-Nur : 61

أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”. (QS. An-Nur [24]: 61)

Ayat di atas menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, bahwa mereka (penyandang disabilitas) harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan sosial.⁹

Jumlah pekerja di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015 mencapai 258.273 pekerja¹⁰, terlebih lagi di Kecamatan Muara Sungkai jumlah pekerja pada tahun 2020 ini para pekerja

⁹<http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-Islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, diakses pada 20 Januari 2021

¹⁰<http://lamut.bpsgo.id/data/brs/file/2013%2011%20BRS%20TENAGA%20KERJA.pdf> Diakses Pada jam 12:30 am Tanggal 23 Desember 2020

mengalami penurunan yang sangat pesat namun jika ditinjau lagi dalam jumlah keseluruhan pekerja ada pula pekerja penyandang disabilitas yang sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah pekerja non disabilitas. Hanya beberapa perusahaan yang ingin mempekerjakan penyandang disabilitas, karena sebagian dari masyarakat masih belum mengerti benar apa itu disabilitas dan siapa mereka, karena selama ini ada kekeliruan dari istilah “disabilitas” dengan istilah “cacat” yang menjadi kendala dalam sudut pandang yang negatif sehingga masyarakat kurang bisa memberikan kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas. Istilah cacat ini masih menyimpan stigma negatif namun pada tanggal 10 November 2011, Pemerintah Indonesia kembali mengukuhkan komitmen untuk melakukan perubahan fundamental bagi perwujudan hak-hak disabilitas dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas di seluruh Indonesia.¹¹

Istilah penyandang cacat dihapuskan dan diganti menjadi penyandang disabilitas atau disabilitas dengan harapan bisa merubah sudut pandang masyarakat tentang penyandang disabilitas, namun sedikit sekali peraturan di Indonesia yang sudah mengatur tentang disabilitas dengan begitu secara tidak langsung Indonesia masih dianggap kurang mampu melindungi dan menyamaratakan para penyandang disabilitas dengan warga negara pada umumnya.

Upaya perlindungan saja belum memadai karena jumlah penyandang disabilitas terus bertambah dari waktu ke waktu baik disebabkan sejak lahir, penyakit tertentu atau disebabkan oleh kecelakaan kerja. Seharusnya semakin bertambahnya jumlah penyandang disabilitas semakin mudah pula para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang sama seperti non

¹¹<http://www.solider.or.id/2012/12/03/pernyataan-sikap-hari-difabel-internasional-dari-yogjakarta>. Diakses Pada Jam 02:09 am Tanggal 11 Desember 2020

disabilitas. Hal ini seperti yang sudah tertulis pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.¹² peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan aksesibilitas kepada pekerja disabilitasnya antara lain dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- 2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.¹³

Penjelasan perlindungan yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah penyediaan aksesibilitas untuk pekerja disabilitas karena dengan minimnya aksesibilitas di tempat kerja akan menjadi hambatan tersendiri bagi mereka, kemudian pemberian alat kerja misalnya seperti penyandang disabilitas tuna rungu yang memerlukan alat bantu dengar kemudian tuna netra yang memerlukan pedoman kerja berupa huruf *braille* untuk membantunya membaca, kemudian juga alat pelindung diri yang sesuai dengan derajat disabilitas mereka masing-masing. Pemerintah memang sudah memperhatikan hak-hak pekerja penyandang disabilitas dalam bekerja termasuk perlindungan aksesibilitas namun sayang pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.¹⁴

Orang-orang penyandang disabilitas bukan tidak bisa bekerja tapi memang tidak diberi kesempatan kerja sehingga tak bisa bekerja, orang menyandang disabilitas bukan karena

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹³ Pasal 67 Ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas

kehendaknya tetapi merupakan kehendak Tuhan dan bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada disabilitas tak bisa melihat tetapi dia bisa berjalan, bisa mendengar, bisa berbuat apa saja dengan tangannya, otaknya sehat, dan sebagainya. yang harus dilakukan pemerintah kepada orang-orang penyandang disabilitas adalah memberikan motivasi, harapan, kesempatan dan aksesibilitas atau kemudahan. Agar semua perusahaan swasta dan kantor pemerintah bisa memberikan kuota untuk penyandang disabilitas bekerja karena di setiap perusahaan pasti ada jenis pekerjaan yang cocok untuk orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar dan bagi yang bekerja mengalami kecelakaan kerja sehingga cacat mendapatkan tunjangan santunan dan perlindungan hukum oleh perusahaan yang memperkerjakan.

Kabupaten Lampung Utara memiliki tempat yang strategis, yang sangat membantu akses untuk mengembangkan industri. Seperti PT. Budi *Strach & Sweetener* Tbk. yang ada di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara adalah perusahaan industri singkong dan kemudian diolah menjadi tepung tapioka yang nantinya akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan di pasaran. Sebagaimana pekerja umum biasanya pekerja disabilitas juga memiliki resiko dalam bekerja, adanya resiko kerja yang cukup besar karyawan dituntut untuk ekstra hati-hati dalam bekerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh Tenaga Kerja dalam melakukan pekerjaannya. Upaya menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan oleh resiko seperti kematian atau kecacatan maka perlu adanya perlindungan hukum karena itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas di PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum tenaga kerja disabilitas. Subfokus kajian penelitian ini:

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian in sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas pada PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari Tujuan Penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dengan Jurusan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pasal 67

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Secara praktis

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan si penulis yang di mana agar semua mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum tenaga kerja disabilitas di PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Zainul Ibat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Karena Kecelakaan Kerja. Peneliti menemukan perbedaan mengenai standar upah yang layak bagi pekerja/buruh, dalam hukum positif ukuran nominal upah dikategorikan layak dengan melihat upah minimum regional, sedangkan dalam hukum Islam upah layak dapat diukur dengan melihat tiga hal, yaitu nilai upah, bentuk upah, dan ketepatan waktu dalam membayar upah.¹⁵

Nama Maria Nurma Septi Arum Kusumastuti Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja.”¹⁶ Peneliti menemukan perbedaan mengenai Tidak adanya pengikutsertaan pekerja dalam program Jamsostek. Tidak adanya penyesuaian akan upah atau gaji yang diperoleh pekerja dalam PKWT yang mana sebagian di bawah Upah Minimum Regional.¹⁷

Nama Erwin Gope Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum

¹⁵Ibat Zainul Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Karena Kecelakaan Kerja, skripsi

¹⁶Nurma Septi Maria Arum Kusumastuti Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja, skripsi

¹⁷*Ibid*, 34.

Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” (Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).¹⁸ Peneliti menemukan perbedaan mengenai Dalam perspektif hukum Islam tidak ada larangan memberikan batasan dalam klausul perjanjian, artinya sistem kontrak tidak menjadi masalah karena objek dan ketentuan tersebut telah memberikan kepastian waktu. Pencantuman batas waktu dalam kontrak diadakan karena jenis dan sifat pekerjaan yang menjadi objek perjanjian kerja tersebut memang mengharuskan demikian sehingga dalam hal ini pencantuman jangka waktu dalam klausul kontrak adalah hal yang wajar. Adanya jangka waktu tersebut justru membuat sebuah kontrak menjadi jelas.¹⁹

Dari ke tiga karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian ditegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Fokus masalah yang akan penulis lakukan peneliti secara objek kajian pada dasarnya sama saja yang menjadi perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu yaitu, penulis lebih spesifik membahas tentang hak dan kewajiban bagi pekerja penyandang disabilitas sedangkan dari ketiga penelitian terdahulu itu pembahasannya tidak luas seperti Zainul Ibat melakukan penelitian terhadap Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Fisik Karena Kecelakaan Kerja fokus mengenai standar upah, Maria Nurma fokus mengenai Tidak adanya pengikutsertaan pekerja dalam program Jamsostek, dan Erwin Gope fokus mengenai sistem kontrak. Selain itu yang menjadi perbedaan penulis melakukan penelitian di

¹⁸ Gope Erwin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi

¹⁹ *Ibid*, 77.

tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.²⁰ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif alasannya karena metode ini lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²¹ Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas dalam memberikan hak-haknya di PT. Budi Starch & Sweetener Tbk Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Normative* yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyerdehanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan.²² Dalam penelitian ini peneliti ingin

²⁰Husaini Usman Dan PurnomoStiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

²¹CholidNarbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

²²Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: MondarMaju, 1996), 33.

menggambarkan dan melakukan analisis tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas di PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.”

3. Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang di peroleh penulis secara langsung dari Informan atau narasumber tentang obyek yang diteliti.²³ Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang jaminan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja disabilitas berupa hasil wawancara langsung kepada kepala divisi, staff, *Human Resource Department* (HRD) dan karyawan disabilitas PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk yang berjumlah 11 orang, yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:²⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 3) Buku-buku tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.
- 4) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet

²³ Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Meteologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002), 82

²⁴*Ibid.*, 58

dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Populasi pada penelitian ini adalah Kepala Divisi, Staff, *Human Resource Department* (HRD) dan karyawan.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶ Metode pemilihan sampel penyusun menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek bukan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²⁷ Yakni untuk memilih responding dan benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah :

Tabel 1.1
Tenaga kerja disabilitas sample yang digunakan dalam penelitian

No	Nama	Usia	Jabatan	Jenis disabilitas	Alamat
1	Hendri, S.E	35 tahun	HRD	-	Negeri

²⁵ *Ibid*,176

²⁶ *Ibid*,176

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan 15 (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2014),183.

					Ratu
2	Iwan kurniawan	37 tahun	Karyawan	tuna rungu	Pakuan Agung
3	Anjar	40 tahun	Karyawan	cacat tangan	Pakuan Agung
4	Lina Mariana	32 tahun	Karyawan	tuna wicara	Bandar Agung

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang penting dalam penelitian, tujuan penelitian Untuk mengumpulkan data.²⁸ yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Pengamatan (Observasi) Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra.²⁹ Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi dibandingkan metode survey, metode observasi lebih efektif.
- b. Metode Wawancara (*Interview*) Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari yang diwawancarai.³⁰ Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa interview dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bentuk wawancara

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta 2009), 402

²⁹ Ari Kunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 145.

³⁰ Nasution, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 57.

yang dilakukan dengan wawancara perorangan maupun kelompok.³¹ Wawancara perorangan adalah penulis hanya mewawancarai satu orang informan, misalnya wawancara dengan kepala Divisi atau *Human Resource Department* (HRD) di PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. Sedangkan wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok informan, misalnya wawancara dengan tenaga kerja disabilitas dan staff PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk.

- c. Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³² Metode dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subjek dan objek penelitian pada saat tertentu. Sehingga penulis mampu memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dengan kata lain, dokumentasi adalah jalan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.
- 2) Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- 3) Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain..

³² Ari Kunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan meyajikanya secara apa adanya. Tehnik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian.

Menurut Bodgan dan Sugiono “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,

³³ Wirarta Made, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi* (Denpasar: Andi Offset, 2016), 154.

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.³⁴

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta dapat merencanakan langkah selanjutnya.³⁵

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

Setelah data terkumpul dan diolah, selanjutnya melakukan interpretasi data dan menarik kesimpulan akhir dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum, sehingga diperoleh data hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori Memuat uraian tentang kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, 431.

³⁵ *Ibid.*, 434.

³⁶ *Ibid.* 438.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian Memuat secara rinci objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV. Analisis Penelitian berisi : (1) Analisis Data Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Temuan Penelitian.

Bab V. Penutup bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari keseluruhan analisa dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

Dari segi pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja disabilitas di PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari cara perusahaan ini mempekerjakan tenaga kerja disabilitas dengan memperhatikan standar upah minimum yang berlaku dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan memberikan sarana dan tunjangan berupa penyediaan tempat tinggal atau mess, fasilitas ibadah, unjangan makan, tunjangan hari raya serta pemberia insentiif bagi karyawan yang telah menunjukkan prestasi dan kontribusi bagi perusahaan. Keselamatan kerja juga menjadi perhatian perusahaan, kelengkapan dan kelayakan sarana pengaman seperti *safety helmet, safety shoes, ear plug, full body hardness*, sarung tangan, masker, penuup rambut, kacamata pelindung, dan lainnya disediakan oleh perusahaan unuk karyawan. dari pandangan Islam Perusahaan ini sudah melaksanakan kewajibannya dilihat dari maqasid syari'ah berjalan sudah cukup baik, dimana memperhatikan fasilitas ibadah (memelihara agama), kelayakan sarana pengamanan (memelihara jiwa), dan memberi upah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing (memelihara harta).

B. Rekomendasi

1. Perusahaan PT. Budi *Starch & Sweetener* Tbk. di Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang mempekerjakan penyandang disabilitas sudah berusaha melakukan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dengan baik, hanya saja perlu ada evaluasi terhadap bagaimana perusahaan mengatur tentang perlindungan akal, apakah dengan mengadakan pelatihan

atau mengadakan seminar dapat meningkatkan pola pikir dalam bekerja. Ini juga termasuk dalam bagian maqasid syari'ah itu sendiri, selama penulis mewawancarai narasumber belum ada aturan atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang mengaturnya.

2. Kepada penyandang disabilitas agar semakin memiliki semangat serta kesadaran yang tinggi terkait dengan hak-hak mereka dan ikut berpartisipasi aktif di masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menggali secara lebih dalam lagi kajian dan wacana terkait dengan rumusn dalam penelitian ini, sehingga dpat dikembangkan lagi secara lebih luas dan dalam lagi.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

Aibak Kutbhuddin, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im*, Jakarta: Mizan, 2015.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi

Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Meteologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta:Ghalia Indonesia 2002.

Kunto Suharsimi Ari, *Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan*, Jakarta, rincek cipta, 2006.

Kaelan, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta:Paradigma 2005.

Lestyasari Devi , *Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur*, Surabaya: Fakultas Ekonomi, Unesa 2012.

Miswanto Reka, *Kamus Pintar Perkuliahan*, Surabaya: CV Gemilang, 2017.

Mufid Moh., *“Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi”*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

- Nasution, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung : Tarsito, 2003.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, 1984.
- R. La Porta “ *Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2021
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004.
- Sastrohadiwirjo Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sitanggang Dan Nachrowi, *Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik Di 30 Propinsi Pada 9 Sektor Di Indonesia*, jurnal ilmiah
- Sugiono metode penelitian bisnis, catatan ke 14, Bandung; Alfabeta 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.

Taimiyah Ibnu, *Syarbu Kitab Al-Siyasati Al-Syar'iyah*, Penerbit Mu'assanah Al-Mukhtar Kairo, 1424H/2007 M.

Tambunan, Tenaga Kerja, Yogyakarta: Bpfe 2002.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Wirarta Made, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*, Denpasar: C.V ANDI OFFSET, 2016.

Sumber Skripsi:

Ekarina Katmas, “*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Erwin Gope Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang*”

Maria Nurma Septi Arum Kusumastuti Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi yang berjudul, “*Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*”, skripsi

Sasongko Wahyu, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Zainul Ibat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Skripsi
yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang
Disabilitas Fisik Karena Kecelakaan Kerja, skripsi

Sumber Jurnal:

Fahmi Marisun, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Keagamaan Bagi
Anak Usia Pendidikan Dasar Di Kabupaten Pelalawan”,
Jurnal

Lestiyasari Devi, Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah
Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur, (Surabaya: Fakultas
Ekonomi, Unesa)

Pawestri Aprilina, *Jurnal Hak Penyandang Disabilitas Volume 2*
(Universitas Sebelas Maret, Juni 2017).

Sholeh Akhmad, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak
Aksebelitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem
Pendidikan di Indonesia,* [http://journal.stainkudus
.ac.id/index](http://journal.stainkudus.ac.id/index).

Peraturan Per Undang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang
penyelenggara kesejahteraan sosial bagi penyandang
disabilitas

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang
penyelenggara kesejahteraan sosial bagi penyandang
disabilitas

Internet:

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021 Tersedia Di:
www.bps.go.id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik

NU ONLINE, <http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-Islam-terhadap-penyandang-disabilitas>

<http://lamut.bpsgo.id/data/brs/file/2013%2011%20BRS%20TENAGA%20KERJA.pdf>

<http://www.solider.or.id/2012/12/03/pernyataan-sikap-hari-disabilitas-internasional-dari-yogyakarta>.

<http://budistarchsweetener.com/> Dokumentasi pada Budi Starch & Sweetener Tbk

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1612/perdata-yefrizawati.pdf;sequence=1>,

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

- a. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di perusahaan ini?
- b. Apakah bapak/ibu tahu apa saja hak-hak pekerja penyandang disabilitas? Jika iya, tolong sebutkan!
- c. Bagaimana bapak/ibu bisa mengetahui tentang hak pekerja penyandang disabilitas?
- d. Apa saja hak pekerja bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) yang sudah didapatkan dan belum didapatkan di perusahaan ini?
- e. Siapa yang berperan penting dalam membantu merealisasikan penyandang disabilitas ?
- f. apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas (tuan rungu) untuk memperoleh hak sebagai pekerja secara penuh?
- g. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam membantu pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas?.
- h. Apa bentuk perlindungan hukum dari perusahaan ini?

2. Dokumentasi



Dokumentasi penulis di **PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.**



Wawancara dengan pekerja disabilitas tuna rungu **PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.**



Wawancara dengan pekerja disabilitas cacat tangan **PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.**



Wawancara dengan pekerja disabilitas tuna wicara **PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.**



Dalam rangka peduli Covid-19, PT Budi Starch & Sweetener Tbk melakukan pembagian paket sembako terhadap masyarakat sekitar lingkungan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2095 / Un.16 / WR.1 / KT / XI / 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP : 19620111199403100
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM TENAGA KERJA DISABILITAS
(Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara
Sungkal Kabupaten Lampung Utara)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
TOYIBA MARIYANTA	1721020314	FS/HTN

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 19 %. Dan dinyatakan *lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 04 November 2021
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
196201111994031001

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Disabilitas

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	12% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	5%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	es.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	adoc.pub Internet Source	1%
9	anzdoc.com Internet Source	1%

10	smartlib.umri.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
12	muslimface.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
14	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
16	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
17	moam.info Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
19	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
21	repository.ub.ac.id Internet Source	

		<1%
22	alwafaalmuttaqiin.blogspot.com Internet Source	<1%
23	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
24	zayzidaneblog.wordpress.com Internet Source	<1%
25	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches Off